



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
W13.U5/056/SK.KPN/PS/O1/X/2019**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
PENGADILAN NEGERI BANTUL  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai unit instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 080/KMA/SK/VIII/2006 Jo 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Peradilan;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 033/KMA/SK/III/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  5. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 12a/DJU/SK/HM02.3/4/2014 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI PENGADILAN NEGERI BANTUL.

- dan penerapan SPIP di Pengadilan Negeri Bantul.
2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
  3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Pengadilan Negeri Bantul;
  4. Memantau sistem pengendalian intern di Pengadilan Negeri Bantul;
  5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Pengadilan Negeri Bantul;
  6. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Pengadilan Negeri Bantul;
  7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Bantul;
  8. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Pengadilan Negeri Bantul;
  9. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas Pengadilan Negeri Bantul.
- Ketiga : Sekretariat Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pengadilan Negeri Bantul mempunyai tugas:
1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan maupun tata kearsipan yang diperlukan;
  2. Membantu dan mendampingi penanggung jawab dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
  3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
  4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.
- Keempat : Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa kerja Satuan Tugas tahun sebelumnya.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Bantul  
Pada tanggal : 08 Oktober 2019  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**



**ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H**  
NIP. 19671129 199212 1 001

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13.U5/012 /SK.KPN/PS/O1/X/2019

Tanggal : 08 Oktober 2019

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Alimin Ribut Sujono, S.H.,M.H	Ketua Pengadilan Negeri Bantul	Penanggung Jawab
2.	Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H.,M.H	Wakil Ketua Pengadilan negeri Bantul	Ketua
3.	Rudi Safari, S.H.,M.H	Panitera	Sekretaris 1
4.	Wiratno, SH	Sekretaris	Sekretaris 2
5.	Wirawan Dwi Asmara, S.IP	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan IT	Anggota
6.	Johan Wahyudi, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
7.	Niken Kusumaratri Sudarmaji, SH	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Oraganisasi dan Tatalaksana	Anggota
8.	Eka Surya Setiawan, SH	Panitera Muda Hukum	Anggota
9.	Suharna, SH, MH	Panitera Muda Pidana	Anggota
10.	Vironika Sri Yuliati, S.Sos.,S.H,M.H	Panitera Muda Perdata	Anggota
11.	Prasetya Sujadi, S.H.	Staff Kepaniteraan Hukum	Anggota
12.	Hendra Andrea, A.Md.	Staff Sub Bagian Perencanaan dan IT	Anggota

Ditetapkan : Bantul

Pada tanggal : 08 Oktober 2019

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**



**ALIMIN RIBUT SUJONO,S.H.,M.H**

**NIP. 19671129 199212 1 001**

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul  
Nomor : W13.U5/012 /SK.KPN/PS/O1/X/2019  
Tanggal : 08 Oktober 2019

**URAIAN TUGAS PENYELENGGARAAN SPIP  
PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2019**

**PENANGGUNG JAWAB**

1. Menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP
2. Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP
4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas SPIP

**KETUA SATGAS**

1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP
2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP
3. Mengarahkan Pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP
4. Melaporkan secara berkala kepada Sekertaris Mahkamah Agung RI

**SEKRETARIS SATGAS**

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja
3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP
4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP

**ANGGOTA SATGAS**

1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Bidang/bagian masing-masing
2. Menyusun Instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai Bidang/Bagian masing-masing
3. Melaksanakan survei dan evaluasi penyelenggaraan SPIP
4. Bertanggung jawab atas data dan hasil penyelenggaraan SPIP di bidang/bagian masing-masing

Ditetapkan : Bantul  
Pada tanggal : 08 Oktober 2019  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**



**ALIMIN RIBUT SUJONO,S.H.,M.H**  
NIP. 19671129 199212 1 001